



PUTUSAN
Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUROSO Bin SUWARI;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 18 Februari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Boga Jaya No.8A Rt.22 Rw.07 Kelurahan Rejomulyo
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP,Kap/12/VIII/RES.1.12./2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa Suroso Bin Suwari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa SUROSO BIN SUWARI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**, Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROSO BIN SUWARI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A39 warna putih dengan nomor panggil 081259464344, Nomor Imei 863526034266858 / 863526034266841;Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa SUROSO BIN SUWARI pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022 bertempat disebuah warung yang beralamat Jalan Pelitarama RT.10 RW.03 Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan. Kartoharjo Kecamatan. Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, terdakwa **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad



memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis Toto gelap dengan bandar Judi nomor Singapura selanjutnya terdakwa menawarkan kepada para pemasang yang ingin menombok/memasang nomor Togel, pada saat diwarung tersebut ada pemasang Pak Jo PENTHOL melakukan pemasangan nomor dengan angka 3 dan 8 sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan juga nomor Buntut angka 87 dan 78 sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya datang saksi DWIJO WIJANARKO als JEPRIN yang ikut memasang Angka dengan nomor Buntut 46 dan 13 masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang selajutnya oleh terdakwa semua pasangan nomor dari penombok dicatat dalam aplikasi KEEP MY NOTES sebagai pengingat bagi terdakwa siapa saja yang memasang dan nomor angkanya dan ditunjuk kan kepada saksi AMRIZAL jika tombokan nomor yang dipasang sudah ikut judi online dengan badar judi Singapura, selanjutnya angka tobokan yang dipasang tersebut dimasukkan ke aplikasi judi online miliknya, setelah menerima semua tombokan dari para pemasang Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi AMRIZAL, selanjutnya saksi AMRIZAL pergi meninggalkan warung tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat informasi bahwa nomor yang keluar dari judi Online Singapura adalah Nomor 7844 pada sekira jam 18.00 wib, sehingga nomor para pemasang tidak ada yang keluar pada hari itu
- Bahwa peran terdakwa yang menerima titipan tombokan judi togel dengan nomor Singapura tersebut setiap harinya mendapat keuntungan 10 % dari total uang yang diserahkan untuk tombokan jenis BT (buntut) dan apabila ada nomor tombokan yang keluar angkanya dari Nomor Singapura tersebut terdakwa memberikan tahukan secara lisan kepada AMRIZAL bahwa ada pemenang dan selanjutnya terdakwa bayarkan dari saksi AMRIZAL kepada para pemasang yang nomor angkanya keluar sebagai pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan yang didasarkan atas nomor judi online keluaran Singapura pada pukul 18.00 wib setiap harinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan / menerima titipan nomor Toto gelap dengan nomor keluaran judi online Singapura tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUROSO BIN SUWARI pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022 bertempat disebuah warung yang beralamat Jalan Pelitarama RT.10 RW.03 Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan. Kartoharjo Kecamatan. Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, Terdakwa **Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Peraturan** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis Toto gelap dengan bandar Judi nomor Singapura selanjutnya terdakwa menawarkan kepada para pemasang yang ingin menombok/memasang nomor Togel, pada saat diwarung tersebut ada pemasang Pak Jo PENTHOL melakukan pemasangan nomor dengan angka 3 dan 8 sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan juga nomor Buntut angka 87 dan 78 sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya datang saksi DWIJO WIJANARKO als JEPRIN yang ikut memasang Angka dengan nomor Buntut 46 dan 13 masing-masing Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) yang selajutnya oleh terdakwa semua pasangan nomor dari penombok dicatat dalam aplikasi KEEP MY NOTES sebagai pengingat bagi terdakwa siapa saja yang memasang dan nomor angkanya dan ditunjuk kan kepada saksi AMRIZAL jika tombokan nomor yang dipasang sudah ikut judi online dengan badar judi Singapura, selanjutnya angka tobokan yang dipasang tersebut dimasukkan ke aplikasi judi online miliknya, setelah menerima semua tombokan dari para pemasang Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad



saksi AMRIZAL, selanjutnya saksi AMRIZAL pergi meninggalkan warung tersebut

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat informasi bahwa nomor yang keluar dari judi Online Singapura adalah Nomor 7844 pada sekira jam 18.00 wib, sehingga nomor para pemasang tidak ada yang keluar pada hari itu
- Bahwa peran terdakwa yang menerima titipan tombokan judi togel dengan nomor Singapura tersebut setiap harinya mendapat keuntungan 10 % dari total uang yang diserahkan untuk tombokan jenis BT (buntut) dan apabila ada nomor tombokan yang keluar angkanya dari Nomor Singapura tersebut terdakwa memberikan tahukan secara lisan kepada AMRIZAL bahwa ada pemenang dan selanjutnya terdakwa bayarkan dari saksi AMRIZAL kepada para pemasang yang nomor angkanya keluar sebagai pemenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan yang didasarkan atas nomor judi online keluaran Singapura pada pukul 18.00 wib setiap harinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan / menerima titipan nomor Toto gelap dengan nomor keluaran judi online Singapura tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa bermain judi jenis togel (toto gelap) Terdakwa berperan sebagai penerima titipan atau pengecer sekaligus penombok;
- Bahwa dalam menerima titipan tombokan judi togel (toto gelap) tersebut adalah penombok menyampaikan tombokan berupa angka tombokan dan besarnya tombokan yang kemudian di catat didalam handphone Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menerima uang tombakan, selanjutnya Terdakwa merekap titipan tombakan bersama dengan tombakan Terdakwa sendiri kemudian menghubungi atau menemui Pengecer lainnya untuk menyetorkan hasil rekapan titipan tombakan beserta uang tombakan judi jenis togel (toto gelap) tersebut;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di JL Pelitatama RT 10 RW 03 Kel. Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun sering terjadi peristiwa perjudian jenis togel, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pada Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di sebuah warung di JL Pelitatama saksi dan tim menangkap Terdakwa yang menerima titipan uang tombakan judi online Toto gelap Singapore dari saksi Dwidjo Winarko sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari saksi Suroso sendiri sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada saksi Amrizal dan oleh Terdakwa uang tersebut ditombokkan ke situs judi online akun <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik saksi Amrizal;
- Bahwa setelah menerima titipan tombakan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi pengecer lainnya untuk setor titipan tombakan tersebut, adapun pengecer lainnya tersebut adalah temannya saksi Amrizal;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan serta dilakukan dengan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DWIDJO WINARKO Alias JEPRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam warung Jl. Pelitatama Rt. 10 Rw. 03 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi juga berada di dalam warung tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel adalah menerima titipan tombokan judi togel untuk kemudian di setorkan kepada pengecer lainnya yang memiliki aplikasi judi togel online;
- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan tombokan togel dari saksi sendiri juga dari saksi Dwidjo
- Bahwa pada Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di sebuah warung di JL Pelitatama saksi dan tim menangkap Terdakwa yang menerima titipan uang tombokan judi online Toto gelap Singapore dari saksi Dwidjo Winarko sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari saksi Suroso sendiri sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada saksi Amrizal dan oleh Terdakwa uang tersebut ditombokkan ke situs judi online akun <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik saksi Amrizal;
- Bahwa setelah menerima titipan tombokan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi pengecer lainnya untuk setor titipan tombokan tersebut, adapun pengecer lainnya tersebut adalah temannya saksi Amrizal;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan serta dilakukan dengan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. WINARDJO Alias PENTHOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam warung Jl. Pelitatama Rt. 10 Rw. 03 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi juga berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa setahu saksi peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel adalah menerima titipan tombokan judi togel untuk kemudian di setorkan kepada pengecer lainnya yang memiliki aplikasi judi togel online;
- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan tombokan togel dari saksi sendiri juga dari saksi Dwidjo

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di sebuah warung di JL Pelitatama saksi dan tim menangkap Terdakwa yang menerima titipan uang tombakan judi online Toto gelap Singapore dari saksi Dwidjo Winarko sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari saksi Suroso sendiri sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada saksi Amrizal dan oleh Terdakwa uang tersebut ditombokkan ke situs judi online akun <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik saksi Amrizal;
- Bahwa setelah menerima titipan tombakan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi pengecer lainnya untuk setor titipan tombakan tersebut, adapun pengecer lainnya tersebut adalah temannya saksi Amrizal;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan serta dilakukan dengan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. AMRIZAL BIN MARSUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam warung Jl. Pelitatama Rt. 10 Rw. 03 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat JL Pelitatama RT 10 RW 03 Kel. Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun saksi sebagai penerima tombakan permainan perjudian telah menerima menerima titipan uang tombakan judi online Toto gelap Siingapore dari saksi Dwidjo sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi Winardjo sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada saksi dan oleh saksi uang tersebut ditombokkan ke situs judi online akun <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik saksi, sehingga seluruh uang yang ditombokkan saksi adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa saksi sebagai penerima tombokan permainan perjudian ke situs judi online akun <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik saksi dan saksi akan mendapatkan komisi 10 % dari omset yang disetor ke Bandar dan komisi tersebut masuk ke nomor rekening 350801028501534 atas nama AMRIZAL, dimana apabila penombok menang 2 (dua) angka maka setiap tombokan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) penombok dapat 70 (tujuh puluh) kali lipat menjadi penombok mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Bandar, apabila penombok menang 3 (tiga) angka maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat penombok mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bandar dan apabila penombok menang 4 (empat) angka maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat penombok mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bandar, apabila angka yang ditombok kepala (K) dan ekor (ekor) maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dari Bandar sedangkan colok bebas setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari Bandar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh masyarakat dan disampaikan kepada pihak kepolisian, kemudian saksi Purwanto dan tim dari Polsek Kartoharjo melakukan penangkapan terhadap saksi di rumah dan dari penangkapan saksi turut diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 21 warna putih dengan nomor panggil 081234207613, nomor imei 868093054133679/868093054133661, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 350801028501534 atas nama AMRIZAL, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013011086073953;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan serta dilakukan dengan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat JL Pelitatama RT 10 RW 03 Kel. Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun saksi Amrizal sebagai penerima tombokan permainan perjudian telah menerima menerima titipan uang tombokan judi online Toto gelap Siingapore dari saksi Dwidjo sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi Winardjo sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada saksi Amrizal dan oleh saksi Amrizal uang tersebut ditombokkan ke situs judi online akun <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik saksi Amrizal, sehingga seluruh uang yang ditombokkan saksi Amrizal adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Amrizal sebagai penerima tombokan permainan perjudian ke situs judi online akun <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik Terdakwa dan Saksi Amrizal akan mendapatkan komisi 10 % dari omset yang disetor ke Bandar dan komisi tersebut masuk ke nomor rekening 350801028501534 atas nama AMRIZAL, dimana apabila penombok menang 2 (dua) angka maka setiap tombokan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) penombok dapat 70 (tujuh puluh) kali lipat menjadi penombok mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Bandar, apabila penombok menang 3 (tiga) angka maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat penombok mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bandar dan apabila penombok menang 4 (empat) angka maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (sseribu rupiah) akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat penombok mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bandar, apabila angka yang ditombok kepala (K) dan ekor (ekor) maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dari Bandar sedangkan colok bebas setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari Bandar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh masyarakat dan disampaikan kepada pihak kepolisian, kemudian saksi Purwanto dan tim dari Polsek Kartoharjo melakukan penangkapan terhadap Saksi Amrizal di rumahnya dan dari penangkapan Saksi Amrizal turut diamankan barang bukti berupa:1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y 21 warna putih dengan nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad



panggil 081234207613, nomor imei 868093054133679/868093054133661, 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 350801028501534 atas nama AMRIZAL, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013011086073953;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A39 warna putih dengan nomor panggil 081259464344, Nomor Imei 863526034266858 / 863526034266841;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan serta dilakukan dengan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A39 warna putih dengan nomor panggil 081259464344, Nomor Imei 863526034266858 / 863526034266841;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat JL Pelitatama RT 10 RW 03 Kel. Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun, saksi Purwanto bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa awalnya pada Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di sebuah warung di JL Pelitatama RT 10 RW 03 Kel. Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa menerima titipan uang tombokan judi online Toto gelap Siingapore dari saksi Dwidjo sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi Winardjo sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi Amrizal dan oleh Terdakwa uang tersebut ditombokkan ke situs judi online akun milik Saksi Amrizal yaitu <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik Saksi Amrizal, sehingga seluruh uang yang ditombokkan Saksi Amrizal adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Amrizal sebagai penerima tombokan permainan perjudian ke situs judi online akun <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik Saksi Amrizal dan Saksi Amrizal akan mendapatkan komisi 10 % dari omset yang disetor ke Bandar dan komisi tersebut masuk ke nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350801028501534 atas nama AMRIZAL, dimana apabila penombok menang 2 (dua) angka maka setiap tombokan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) penombok dapat 70 (tujuh puluh) kali lipat menjadi penombok mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Bandar, apabila penombok menang 3 (tiga) angka maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat penombok mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bandar dan apabila penombok menang 4 (empat) angka maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat penombok mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bandar, apabila angka yang ditombok kepala (K) dan ekor (ekor) maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dari Bandar sedangkan colok bebas setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari Bandar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh masyarakat dan disampaikan kepada pihak kepolisian, kemudian saksi Purwanto dan tim dari Polsek Kartoharjo melakukan penangkapan terhadap Saksi Amrizal di rumahnya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A39 warna putih dengan nomor panggil 081259464344, Nomor Imei 863526034266858 / 863526034266841;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan serta dilakukan dengan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

- KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa SUROSO Bin SUWARI yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu";

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelakuku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat JL Pelitatama RT 10 RW 03 Kel. Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun, saksi Purwanto bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa awalnya pada Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di sebuah warung di JL Pelitatama RT 10 RW 03 Kel. Rejomulyo Kec Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa menerima titipan uang tombakan judi online Toto gelap Siingapore dari saksi Dwidjo sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi Winardjo sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa kepada Saksi Amrizal dan oleh Terdakwa uang tersebut ditombokkan ke situs judi online akun milik Saksi Amrizal yaitu <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrizal, sehingga seluruh uang yang ditombokkan Saksi Amrizal adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Amrizal sebagai penerima tombokan permainan perjudian ke situs judi online akun <https://m4.jaya2013.com> atau <https://www1jaya2013.com> melalui HP Vivo Y 21 Warna putih milik Saksi Amrizal dan Saksi Amrizal akan mendapatkan komisi 10 % dari omset yang disetor ke Bandar dan komisi tersebut masuk ke nomor rekening 350801028501534 atas nama AMRIZAL, dimana apabila penombok menang 2 (dua) angka maka setiap tombokan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) penombok dapat 70 (tujuh puluh) kali lipat menjadi penombok mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Bandar, apabila penombok menang 3 (tiga) angka maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat penombok mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bandar dan apabila penombok menang 4 (empat) angka maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat penombok mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bandar, apabila angka yang ditombok kepala (K) dan ekor (ekor) maka setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dari Bandar sedangkan colok bebas setiap tombokan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) penombok mendapatkan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari Bandar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh masyarakat dan disampaikan kepada pihak kepolisian, kemudian saksi Purwanto dan tim dari Polsek Kartoharjo melakukan penangkapan terhadap Saksi Amrizal di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A39 warna putih dengan nomor panggil 081259464344, Nomor Imei 863526034266858 / 863526034266841;

Menimbang, bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan serta dilakukan dengan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa bermain perjudian jenis Togel, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A39 warna putih dengan nomor panggil 081259464344, Nomor Imei 863526034266858 /863526034266841

kerena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO Bin SUWARI,, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A39 warna putih dengan nomor panggil 081259464344, Nomor Imei 863526034266858 / 863526034266841

Dirampas untuk Dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Ade

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H. dan Rahmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Budi Atmoko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, Kharisma Hadiani, SH MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Rahmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti

Budi Atmoko, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)